



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Admintrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ngada perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ngada;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NGADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 11, angka 31, dan angka 42 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
19. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
21. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
22. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak.
23. Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
24. Surat Keterangan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang terlantar yang telah didata.
25. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
26. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
27. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

28. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
33. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas dan/atau Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.
35. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
36. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

37. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
38. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
39. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
40. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
41. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
42. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
44. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
45. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
46. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database kependudukan pada Dinas.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - f. penyajian Data Kependudukan berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - h. pembentukan UPTD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non Kementerian.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kelurahan.
 - (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (3) Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi:
 - a. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
 - b. Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Muda/II a; dan
 - c. memiliki sertifikat teknis registrasi.
 - (4) PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati berdasarkan atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas.
 - (5) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

6. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (5) diubah. Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
 - (2) Dihilangkan.
 - (3) Dihilangkan.
 - (4) Dihilangkan.
 - (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai urutan kelahiran.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf a, huruf c, huruf e diubah. Huruf b dan huruf d dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT di domisili penduduk kepada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh

Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- (5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis untuk diteruskan kepada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Dihapus;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas / UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Dihapus; dan
 - e. Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil tempat domisili mencatat dan merekam dalam Database Kependudukan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

8. Ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Foto kopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
 - (5) Pencatatan Pelaporan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan sipil;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam Database Kependudukan.
9. Ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) huruf b diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
 - (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. fotokopi kutipan akta perkawinan;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP pemohon.
 - (5) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan sipil;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak; dan
 - c. Dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merekam data pengesahan anak dalam Database Kependudukan.
10. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) ditambahkan empat (4) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;

- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan

e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

11. Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) Dihilangkan.
 - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
 - (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
 - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
 - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
12. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan.
 - (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
 - (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
 - (7) KTP-el untuk :
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa Izin Tinggal Tetap.
 - (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
 - (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada dinas melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;

- e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

14. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

15. Diantara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 119 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119 A

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya .

16. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); dan
- g. penduduk wajib KTP-el yang tidak memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal:

- a. kelahiran di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) bagi WNI atau Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) bagi Orang Asing;
- b. perkawinan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

- d. perceraian di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
 - f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
 - g. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
 - k. perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing ke WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
18. Ketentuan Pasal 132 dihapus .
19. Diantara Pasal 138 dan Pasal 139 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 138 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138 A

Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ngada harus dimaknai “KTP-el”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI NGADA,

ttd

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

ttd

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 03/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



YOHANES GHAE, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 196809161999031009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NGADA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga masyarakatnya sejak dilahirkan sampai meninggal.

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan semakin kompleks sehingga Pemerintah memandang perlu merubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena dalam penyelenggaraannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini yakni pemberlakuan NIK, masa berlaku KTP-el yang semula berlaku 5 (lima) Tahun menjadi seumur hidup, penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya administrasi kependudukan dan asas penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan yang semula dari asas peristiwa menjadi asas domisili yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang jelas dalam memenuhi kebutuhan - kebutuhan dan karakteristik yang ada di daerah berkaitan dengan tertib penyelenggaraan

administrasi kependudukan maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ngada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 75

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Dinas/UPTD kependudukan dan Catatan Sipil tempat penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir didalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 91

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga kepada Dinas/UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil secara berjenjang kepada Rukun Warga, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik adalah :
kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada
fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh,
penglihatan dan kemampuan bicara. Cacat
mental adalah: kelainan mental dan/atau
tingkah laku, baik cacat bawaan maupun
akibat dari penyakit”.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan data “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan” antara lain untuk perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran” antara lain untuk Penentuan Alokasi Dana Desa, Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dan pengalokasian dana lainnya yang perhitungannya berindikator penduduk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi” antara lain untuk menyiapkan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal” antarlain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Angka 11

Pasal 111

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el Multiguna.

Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 116

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 119A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 127

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 128

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 132

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 138 A

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2